



PENETAPAN

Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh lepas, bertempat kediaman di RT. 05, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon I,

PEMOHON II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon. Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt, tanggal 18 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Penajam pada tanggal 07 Juli 1994 di hadapan Penghulu bernama Pamidun, dengan wali nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama H. Abdul Sani, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **1** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H Jainal dan H Karim serta banyak orang lain yang hadir.

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah tante Pemoho II di kelurahan Penajam hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 27, 05, 1995 dan ANAK II binti Hadi, lahir pada tanggal 17 Mei 1997.

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena ketiadaan biaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan sebagai salah satu syarat administrasi untuk menjalankan ibadah umrah/haji..

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di desa Penajam pada tanggal 07 Juli 1994.

3. Menyatakan dua orang anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 27, 05, 1995 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena Para Pemohon tidak memiliki uang untuk membayar biaya pencatatan pernikahannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **3** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6409010307070067, tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

A. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Saudara Sepupu dua kali Pemohon I.
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 07 Juli 1994.
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama Pamidun.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abdul Sani, karena saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sementara wali nasab lainnya tidak ada.
 - Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah H. Jainal dan H Karim.
 - Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar Rp uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus duda cerai dan janda mati.
 - Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya pada tahun 1970.
 - Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal jauh sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
 - Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah adalah karena penghulu yang menikahkan Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna melengkapi persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 27 Mei 1995, dan
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 17 Mei 1997.
 - Bahwa 2 anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung 2 (dua) anak Para Pemohon tersebut.
 - Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh 2 (dua) anak tersebut.
 - Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
 - Bahwa tidak ada orang yang membantah jika ketiga anak tersebut adalah anak Para Pemohon.
2. SAKSI II, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Saudara Sepupu dua kali Pemohon I.
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 07 Juli 1994.
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama Pamidun.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudra sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama H.

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **5** dari **15** halaman



Abdul Sani, karena saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sementara wali nasab lainnya tidak ada.

- Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah H. Jainal dan H Karim.

- Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar Rp uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus duda cerai dan janda mati.

- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya pada tahun 1970.

- Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal jauh sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup dengan rukun dan damai dan belum pernah bercerai.

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.

- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.

- Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah adalah karena penghulu yang menikahkan Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama.

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna melengkapi persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu:

- a. ANAK I, lahir pada tanggal 27 Mei 1995, dan

- b. ANAK II, lahir pada tanggal 17 Mei 1997.

- Bahwa 2 anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung 2 (dua) anak Para Pemohon tersebut.

- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh 2 (dua) anak tersebut.

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **6** dari **15** halaman



pria lain.

- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika ketiga anak tersebut adalah anak Para Pemohon.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1994 di hadapan Penghulu bernama Pamidun, dengan wali nikah yaitu saudara sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Sani, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H Jainal dan H Karim serta banyak orang lain yang hadir.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **8** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, Bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan status hubungan Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, sehingga secara nyata terbukti bahwa antara Para Pemohon terikat hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 07 Juli 1994.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama Pamidun.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudra sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abdul Sani,

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **9** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sementara wali nasab lainnya tidak ada.

- Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah H. Jainal dan H. Karim.

- Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar Rp uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus duda cerai dan janda mati.

- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya pada tahun 1970.

- Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal jauh sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.

- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.

- Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah adalah karena penghulu yang menikahkan Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama.

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna melengkapi persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu:

- c. ANAK I, lahir pada tanggal 27 Mei 1995, dan

- d. ANAK II, lahir pada tanggal 17 Mei 1997.

- Bahwa 2 anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung 2 (dua) anak Para Pemohon tersebut.

- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh 2 (dua) anak tersebut.

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.

Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **10** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disangaja maupun kelalaian Para Pemohon, melainkan karena kesalahan penghulu, dan alasan tersebut menurut Majelis dapat diterima, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang lebih dekat selain dengan saudara sepupu dua kali ayah kandung Pemohon yang tidak terputus jalurnya dengan perempuan, sehingga menurut Majelis Hakim wali nikah Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **11** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena kelalaian penghulu yang tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah adalah sebuah tujuan yang mulia yaitu untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah haji, maka menurut Majelis Hakim, pernikahan Para Pemohon tersebut merupakan pernikahan sesuai dengan syariai Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Tentang Asal Usul Anak

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **12** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping permohonan di atas, Para Pemohon Juga meminta agar 2 (dua) orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu ANAK I dan ANAK II, ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak dari hasil hubungan perkawinan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*safety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **13** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan asesor Para Pemohon agar kedua anaknya ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap ketiga anak Para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1994, di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Menyatakan dua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I lahir pada tanggal 27 Mei 1995, dan
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 17 Mei 1997,adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II).
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **14** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi / ATK | Rp 50.000,00 |
| | Rp 640.000,00 |
| 3. Pemanggilan | Rp 5.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 6.000,00 + |
| 5. Materai | |
| Jumlah | Rp 731.000,00 |

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **15** dari **15** halaman